



# **GUBERNUR LAMPUNG**

## **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

#### **PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan pada sektor-sektor pelayanan publik di Provinsi Lampung telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dibidang perizinan;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Lampung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/RED/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penyederhanaan Pengendalian di Bidang Usaha;
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
  3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis Nasional Pengembangan *E-Government*;
  4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3203/SJ tanggal 29 Agustus 2012 tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin Berusaha;
  6. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKPM Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah;
  7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3021/SJ tanggal 9 Agustus 2012 tentang Percepatan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha di Daerah kepada Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.

7. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum tertentu dalam bentuk izin.
10. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
11. Pelimpahan kewenangan adalah menyerahkan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penanda tangan atas nama penerima wewenang.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelimpahan kewenang bertujuan untuk:
  - a. memperpendek proses pelayanan
  - b. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
  - c. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup kewenangan perizinan meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang terjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
  - a. urusan pemerintah wajib; dan
  - b. urusan pemerintahan pilihan.

## **BAB III**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- (3) Berdasarkan pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (4) Jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan instansi terkait lainnya.

#### **Pasal 5**

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memperhatikan/mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 6**

Dalam proses Penerbitan dan Penetapan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan oleh pemohon bersifat teknis dan memerlukan kajian khusus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 7**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dibantu oleh Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan yang telah diterbitkan dengan melibatkan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Dalam hal Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan perorangan atau Badan Hukum tertentu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan/ berlaku, maka Kepala Dinas dapat mencabut dan atau menyatakan tidak berlaku lagi Perizinan atau Non Perizinan dimaksud.

## **BAB VI PENGADUAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Kepala Dinas wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan.

## **BAB VII PELAPORAN**

### **Pasal 11**

Kepala Dinas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada kepala SKPD terkait.

### **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

- (1) Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.
- (2) Setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini, seluruh kewenangan perizinan dan non perizinan yang masih diselenggarakan oleh Perangkat-Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas/Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 14**

Terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang menjadi kewenangan daerah Provinsi menjadi kewenangan Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Februari 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttt

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttt

**Ir. SUTONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H. M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203-1 003

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR 7....**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : 7 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 8 - Pebruari - 2017

**DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG KEWENANGAN  
 PENERBITAN PENETAPANNYA DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG**

NO	JENIS IZIN	ASAL PERIZINAN/ NON PERIZINAN
1.	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT);</li> <li>2. Izin Trayek Angkutan Umum (AKDP, AJDP, Sewa, Taksi, Perkotaan);</li> <li>3. Izin Usaha Ekspedisi;</li> <li>4. Izin penggunaan jalan selain lalu lintas;</li> <li>5. Surat penetapan lokasi terminal penumpang tipe B;</li> <li>6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B;</li> <li>7. Surat persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;</li> <li>8. Izin Usaha Angkutan Perairan;</li> <li>9. Izin Operasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);</li> <li>10. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (PELRA) dan Izin pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat;</li> <li>11. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUP-BM);</li> <li>12. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;</li> <li>13. Izin Usaha Tally;</li> <li>14. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional;</li> <li>15. Izin Pengerukan di Pelabuhan Regional;</li> <li>16. Izin Pelaksanaan Reklamasi di Pelabuhan Regional;</li> <li>17. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;</li> <li>18. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;</li> <li>19. Izin Usaha Penyewaan Peralatan dan Penunjang Angkutan Laut (PPAL);</li> </ol>	<p><b>DINAS          PERHUBUNGAN          PROVINSI AMPUNG</b></p>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;</li> <li>21. Izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kurang dari 7 GT, 7 GT s/d 300 GT (untuk tugas pembantuan) yang berlayar hanya diperairan daratan (sungai dan danau);</li> <li>22. Izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kurang dari 7 GT yang berlayar di laut;</li> <li>23. Izin Pengoperasian Kapal;</li> <li>24. Izin usaha prasarana perkeretapiian umum;</li> <li>25. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum;</li> <li>26. Izin operasi prasarana perkeretapiian umum;</li> <li>27. Izin operasi sarana perkeretapiian umum;</li> <li>28. Izin prinsip pembangunan perkeretaapian khusus;</li> <li>29. Izin pembangunan perkeretapiian khusus;</li> <li>30. Izin operasi perkeretapiian khusus;</li> <li>31. Izin operasi angkutan kereta api;</li> <li>32. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP-EMPU);</li> <li>33. Izin Pembangunan Bandar Udara Khusus;</li> </ol>	
	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan;</li> <li>2. Rekomendasi Izin Pembangunan Bandar Udara Umum;</li> <li>3. Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pada Pelabuhan Laut;</li> <li>4. Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus;</li> <li>5. Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum;</li> <li>6. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;</li> <li>7. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan/Terminal Khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Internasional, Hubungan Internasional dan Nasional;</li> <li>9. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan DLKr/ DLKp yang terletak pada jaringan nasional dan antar negara serta jaringan jalur KA;</li> <li>10. Rekomendasi izin usaha perusahaan angkutan laut (SIUPL/PELNAS);</li> <li>11. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan lintas kabupaten/kota;</li> <li>12. Rekomendasi kesesuaian rencana terminal khusus dengan RTRW Provinsi;</li> <li>13. Rekomendasi persetujuan pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>14. Rekomendasi persetujuan operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>15. Rekomendasi persetujuan pembangunan perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten/kota;</li> <li>16. Rekomendasi persetujuan operasi perkeretaapian khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten/kota;</li> </ol>	
<p>2.</p>	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Distributor Obat Hewan</li> <li>2. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;</li> <li>3. Izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke wilayah provinsi;</li> <li>4. Izin mengeluarkan ternak potong antar provinsi dan pulau;</li> <li>5. Izin membawa hewan kesayangan antar provinsi ;</li> <li>6. Izin Usaha Perkebunan (IUP);</li> <li>7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);</li> <li>8. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);</li> <li>9. Izin Usaha Produksi Benih</li> </ol>	<p><b>DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG</b></p>

	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak bibit/potong dari dan keluar negeri;</li> <li>2. Rekomendasi pemasukan hewan ternak dari luar negeri (import);</li> <li>3. Rekomendasi pengeluaran hewan ternak keluar negeri (export);</li> <li>4. Rekomendasi pemasukan hewan/ternak dan produk hewan dari dan antar provinsi/pulau;</li> <li>5. Rekomendasi pemasukan/import ternak bibit/bakalan;</li> <li>6. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;</li> <li>7. Rekomendasi Kesesuaian Perencanaan Perkebunan Provinsi;</li> </ol>	
<p><b>3.</b></p>	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencadangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)</li> <li>2. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi</li> <li>3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP);</li> <li>4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Penjualan;</li> <li>5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan Penjualan;</li> <li>6. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan Pemurnian;</li> <li>7. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR);</li> <li>8. Izin Usaha Jasa Pertambangan(IUJP);</li> <li>9. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);</li> <li>10. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati/ Biofuel dengan kapasitas 10.000 Ton/Tahun;</li> <li>11. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);</li> <li>12. Surat Izin Pengeboran (SIP);</li> <li>13. Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA);</li> <li>14. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota;</li> <li>15. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik;</li> </ol>	<p><b>DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;</li> <li>17. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;</li> <li>18. Surat keterangan terdaftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;</li> <li>19. Tanda terima laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;</li> </ul>	
<b>4.</b>	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);</li> <li>2. Izin usaha pertanian yang kegiatan dan usahanya lintas daerah kabupaten/kota;</li> <li>3. Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);</li> <li>4. Izin Usaha Budidaya Hortikultura;</li> </ul>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG</b>
	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih;</li> </ul>	
<b>5.</b>	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPIPHHK);</li> <li>2. Perubahan penggunaan mesin produksi utama untuk PHHK dengan kapasitas produksi &gt; 2000 s/d &lt; 6000 m<sup>3</sup>per tahun ;</li> <li>3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK);</li> <li>4. Izin Usaha Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPIPHHBK);</li> <li>5. Pemindahan lokasi IUPHHK dengan kapasitas produksi &gt; 2000 sd &lt; 6000 m<sup>3</sup>per tahun dan IUPHHBK skala Provinsi;</li> <li>6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK);</li> <li>7. Izin usaha pemanfaatan kawasan untuk kegiatan pemeliharaan jenis tumbuhan dan atau satwa liar;</li> <li>8. Izin pemanfaatan jasa lingkungan biofarmaka di taman hutan raya;</li> </ul>	<b>DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Izin pengusahaan wisata alam di taman hutan raya;</li> <li>10. Izin usaha jasa aliran air di taman hutan raya;</li> <li>11. Izin pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung skala provinsi lintas kabupaten/kota;</li> <li>12. Izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luasan paling banyak 5 ha untuk pembangunan fasilitas umum, dan kegiatan yang bersifat non komersil;</li> </ol>	
	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi izin pengusahaan taman hutanraya skala provinsi;</li> <li>2. Rekomendasi teknis izin kegiatan lembaga konservasi antara lain kebun binatang/ taman safari skala provinsi;</li> <li>3. Rekomendasi teknis izin pemanfaatan kawasan skala provinsi (zona pemanfaatan taman nasional);</li> <li>4. Rekomendasi penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;</li> <li>5. Rekomendasi pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihankehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi;</li> <li>6. Rekomendasi perubahan status dan fungsi kawasan hutan;</li> <li>7. Rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan;</li> <li>8. Rekomendassi tukar menukar kawasan hutan;</li> <li>9. Rekomendasi calon lahan kompensasi yang lokasinya lintas kabupaten/kota;</li> <li>10. Rekomendasi calon lahan pengganti;</li> </ol>	
6.	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin kantor cabang loket pelayanan operator;</li> <li>2. Izin pemberian/penerbitan jasa titipan (kantor cabang)</li> </ol>	<p><b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG</b></p>
	<p><b>B.NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Proses Perizinan Televisi;</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Izin tempat penampungan calon TKI di wilayah provinsi;</li> <li>5. Izin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi;</li> <li>6. Izin Operasional/Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh;</li> </ol>	
	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala provinsi ;</li> <li>2. Rekomendasi perpanjangan surat izin penempatan tenaga kerja swasta (SIPPTKIS/ PPTKIS) ;</li> <li>3. Rekomendasi terhadap perizinan magang ke luar negeri ;</li> <li>4. Rekomendasi izin obyek pengawasan ketenagakerjaan</li> </ol>	
10.	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;</li> <li>2. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi;</li> <li>3. Izin perusahaan, pemanfaatan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ;</li> <li>4. Izin penyelenggaraan penampungan sementara (PS) air limbah lintas kabupaten/kota;</li> <li>5. Izin penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan air permukaan (air sungai, air danau dan waduk, air irigasi, air tanah dangkal dll);</li> <li>6. Izin pengelolaan air minum lintas kabupaten/kota ;</li> <li>7. Izin lokasi kawasan siap bangun (KASIBA)/lingkungan siap bangun (LISIBA) lintas kabupaten/kota;</li> <li>8. Izin penyelenggaraan pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota;</li> </ol>	<p><b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG</b></p>
11.	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha pariwisata skala provinsi dan lintas kabupaten/kota;</li> </ol>	<p><b>DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG</b></p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Izin klasifikasi usaha pariwisata;</li> <li>3. Izin usaha pembuatan film oleh tim asing skala provinsi;</li> <li>4. Izin lokasi syuting pembuatan film oleh tim asing;</li> <li>5. Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP);</li> </ol>	
<b>12.</b>	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);</li> <li>2. Izin Usaha Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);</li> <li>3. Izin Usaha Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF);</li> <li>4. Izin mendirikan rumah sakit umum dan khusus kelas B dan sarana kesehatan setara, pemerintah dan swasta;</li> <li>5. izin menyelenggarakan rumah sakit umum dan khusus kelas B dan sarana kesehatan yang setara, pemerintah dan swasta;</li> <li>6. Izin laboratorium kesehatan tingkat madya;</li> </ol>	<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG</b>
	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi administrasi izin usaha Industri Obat Tradisional (IOT);</li> <li>2. Rekomendasi administrasi izin usaha Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);</li> <li>3. Rekomendasi administrasi izin usaha industri farmasi;</li> <li>4. Rekomendasi administrasi produksi kosmetik;</li> <li>5. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK);</li> <li>6. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (IPBF);</li> <li>7. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Baku Obat;</li> <li>8. Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);</li> <li>9. Rekomendasi sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit;</li> <li>10. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum kelas A/utama atau yang setara;</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Rekomendasi izin laboratorium patologi;</li> <li>12. Rekomendasi izin laboratorium patologi klinik;</li> <li>13. Rekomendasi izin laboratorium mikrobiologi klinik;</li> <li>14. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan laboratorium kesehatan kelas utama;</li> <li>15. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit lapangan;</li> <li>16. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit PMA/PMDN;</li> <li>17. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan radiotherapy;</li> <li>18. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan kedokteran nuklir;</li> <li>19. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan klinik kedokteran spesialis/klinik kedokteran gigi spesialis (PAM);</li> <li>20. Rekomendasi izin mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan medis subspecialis khusus;</li> <li>21. Rekomendasi sertifikasi sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah sakit;</li> </ol>	
13.	<p><b>A. PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin lingkungan;</li> <li>2. Izin Lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;</li> <li>3. Izin pemanfaatan kawasan lindung;</li> <li>4. Izin pengelolaan limbah B3;</li> <li>5. Izin Reklamasi.</li> </ol>	<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG</b></p>
	<p><b>B. NON PERIZINAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi persetujuan UPL-UKL;</li> <li>2. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 secara nasional;</li> </ol>	



14.	<b>A. PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota ;</li> <li>2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi</li> </ol>	<b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPROVINSI LAMPUNG</b>
15.	<b>A. PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Industri Besar (IUI);</li> <li>2. Izin Perluasan Usaha Industri Besar (IPUI);</li> <li>3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);</li> <li>4. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);</li> <li>5. Izin Usaha Industri (IUI) Lintas Kabupaten/Kota;</li> </ol>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI LAMPUNG</b>
	<b>B. NON PERIZINAN</b>  Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan pemerintah;	
16.	<b>A. PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB);</li> <li>2. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP B2 bagi PT B2);</li> <li>3. Izin Bongkar Produk Impor Strategis;</li> <li>4. Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Produsen (API-P);</li> <li>5. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);</li> </ol>	<b>DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG</b>
17.	<b>A. PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin pengangkatan anak antar WNI;</li> <li>2. Izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi;</li> </ol>	<b>DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG</b>
	<b>B. NON PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi izin undian gratis berhadiah skala provinsi;</li> </ol>	

	2. Rekomendasi izin pengumpulan uang atau barang skala nasional;	
<b>18.</b>	<b>A. PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin operasional pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat;</li> <li>2. Izin operasional penyelenggaraan sekolah luar biasa;</li> <li>3. Izin membawa benda cagar budaya (BCB) antar kabupaten dan atau keluar provinsi;</li> <li>4. Izin survey dan pengangkatan BCB/situs 0 s.d. 12 mil laut atas rekomendasi pemerintah;</li> <li>5. Registrasi museum dan koleksi dalam provinsi;</li> </ol>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG</b>
	<b>B. NON PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri;</li> <li>2. Rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian indonesia ke luar negeri;</li> <li>3. Rekomendasi izin penelitian cagar budaya;</li> <li>4. Rekomendasi dan atau mengubah izin fungsi cagar budaya;</li> <li>5. Rekomendasi dan atau izin pencarian cagar budaya dan atau yang diduga cagar budaya;</li> </ol>	
<b>19.</b>	<b>B. NON PERIZINAN</b>  Rekomendasi Pemanfaatan Ruang;	<b>BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG</b>
<b>20.</b>	<b>A. PERIZINAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip Penanaman Modal;</li> <li>2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;</li> <li>3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;</li> <li>4. Izin Usaha Penanaman Modal;</li> <li>5. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;</li> <li>6. Izin Usaha Penggabungan/Merger Penanaman Modal;</li> <li>7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;</li> </ol>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG</b>

	<b>B. NON PERIZINAN</b> 1. Rekomendasi Ekspor Pangan; 2. Rekomendasi Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor;	
21.	<b>A. PERIZINAN</b> Izin lokasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014
	<b>B. NON PERIZINAN</b> Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
**ZULFIKAR, S.H., M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003